

RSUD Kabupaten Karanganyar

KABUPATEN KARANGANYAR - JAWA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2019

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah)

A. PENJELASAN UMUM ENTITAS

A.1 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Perubahan Alokasi, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Penanganan Corona Virus Disease 2019;
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah)

A.1 Dasar Hukum - Lanjutan

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis

■ **Profil BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso, Karanganyar. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai RSUD Kabupaten Karanganyar semula merupakan Rumah Bersalin (RB) dengan nama "KARTINI" didirikan pada tanggal 21 April tahun 1960 oleh tokoh masyarakat, dipimpin oleh Bapak Naryo Adirejo (Bupati KDH Karanganyar). Pada tahun 1969 mulai diperluas dan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar menjadi RSUD Karanganyar pada lahan seluas 1,13 Ha. RSUD Karanganyar kemudian dipindahkan ke Dukuh Jengglong, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar pada tanggal 11 Maret 1995 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat.

RSUD Kabupaten Karanganyar merupakan RSU Kelas C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 009-1/Menkes/I/1993. Perubahan status tersebut diikuti dengan perubahan struktur organisasi RSUD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Karanganyar. Selanjutnya, RSUD Kabupaten Karanganyar ditetapkan sebagai rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, dan dengan status kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga laporan keuangan rumah sakit tetap merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan.

Seiring dengan perubahan regulasi tentang perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka bentuk kelembagaan RSUD Kabupaten Karanganyar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. Untuk itu, pola tata kelola BLUD juga disesuaikan dan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berikut ini adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar:

1. Rawat Inap;
2. Rawat Jalan Poliklinik;
3. Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat;
4. Laboratorium;
5. Radiologi;
6. Farmasi;
7. Fisioterapi;
8. Ambulance;
9. Kamar Jenazah, Perawatan Jenazah & Visum;
10. ECG/USG/Dopler;
11. Embalage; dan
12. KIR Kesehatan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah)

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis - Lanjutan

■ **Visi dan Misi RSUD Karanganyar**

Visi:

"Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Berstandar Nasional"

Misi:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional;
- b. Meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. Pemenuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. Meningkatkan kemandirian, transparansi dan akuntabel; dan
- e. Mengembangkan pelayanan unggul.

■ **Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar**

❖ **Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:**

Direktur	: dr. Iwan Setiawan Adji, Sp, THT NIP. 196510191991031005
Kepala Bagian Tata Usaha	: Drs. Bina Febrianto, MH NIP. 196702211997031004
Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga	: Jumali, SH NIP. 196606061986071001
Kepala Subbagian Kepegawaian	: Sadimin, SH, MM NIP. 196609101992031009
Kepala Subbagian Hukum, Informasi & Penanganan Pengaduan	: Drs. Sigit Prabowo, MM NIP. 196607251993031008
Kepala Bidang Pelayanan Medik & Keperawatan	: dr. Kristanto Setyawan NIP. 197007162000121002
Kepala Bidang Penunjang Medik & Nonmedik	: dr. Katarina Iswati NIP. 196704282000032004
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	: Sri Asih Handayani, SE, MM NIP. 197303241998032006
Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	: Ismaini Indriastuti, ST NIP. 197805292002122004
Kepala Seksi Perbendaharaan & Akuntansi	: Totok Mulyono, SH, MM NIP. 196807121989031014

❖ **Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:**

Ketua	: Purwati, S.K.M, M.Kes
Sekretaris	: Ariyanto Setiyo Nugroho, SH
Anggota	: Drs. Sumarno, M. Si Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si